



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.2607-DISDIK/2023

TENTANG

TIM MANAJEMEN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK RAWAN
MELANJUTKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN
MENENGAH DAN PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Manajemen Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pada Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 131) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 18);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Manajemen Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. meneliti kelengkapan administrasi calon penerima bantuan Pendidikan;
 - b. mengumpulkan dan membuat rekapitulasi usulan satuan pendidikan tentang calon penerima bantuan pendidikan;
 - c. melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan calon penerima bantuan pendidikan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan kepada penerima bantuan;
 - e. melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan penerima bantuan pendidikan; dan
 - f. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Segala biaya atas pelaksanaan keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 November 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH.

Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR
TENTANG
TIM MANAJEMEN BANTUAN
PENDIDIKAN BAGI PESERTA
DIDIK RAWAN MELANJUTKAN
PADA JENJANG PENDIDIKAN
DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PERGURUAN TINGGI TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN PADA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PERGURUAN
TINGGI TAHUN ANGGARAN 2023

Pengarah : Wali Kota Bandung.

Penanggung Jawab :

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.

Tim Pelaksana :

Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Sekretaris : 1. Kepala Sub. Bagian Program Data dan Informasi
pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota
Bandung;
2. Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Sekretariat
Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar:

- Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SMP/SMA/SMK dan PT:

- Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Unsur pada Bidang Pengembangan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan : 1. Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Kepala Sub. Bagian Program, Data, dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Unsur Sub. Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Unsur pada Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
9. Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Pengawas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR
TENTANG
TIM MANAJEMEN BANTUAN
PENDIDIKAN BAGI PESERTA
DIDIK RAWAN MELANJUTKAN
PADA JENJANG PENDIDIKAN
DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PERGURUAN TINGGI TAHUN
ANGGARAN 2023

URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI PESERTA DIDIK RAWAN MELANJUTKAN PADA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PERGURUAN
TINGGI TAHUN ANGGARAN 2023

- A. Pengarah : 1. memberikan arahan kepada Tim Manajemen terkait dengan bantuan Pendidikan bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan; dan
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Manajemen dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan bantuan Pendidikan bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan.
- B. Penanggung Jawab : 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Manajemen bantuan Pendidikan bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan; dan
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Manajemen dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan bantuan Pendidikan bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan.
- C. Tim Pelaksana : 1. memimpin, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Manajemen bantuan Pendidikan bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan;

2. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota Tim Manajemen bantuan Pendidikan bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah melalui Penanggung jawab.

D. Bantuan RMP SD/SMP/SMA/SMK dan PT :

- Koordinator : 1. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi dan memberi pengarahan untuk pelaksanaan kerja;
2. memberi bimbingan dan saran kepada anggota agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar;
 3. melakukan koordinasi hasil pekerjaan secara rutin; dan
 4. bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan anggota.

- Anggota : 1. menerima proposal usulan bantuan Pendidikan;
2. memverifikasi dokumen proposal;
 3. meverifikasi data peserta didik rawan melanjutkan pendidikan;
 4. mendokumentasikan hasil verifikasi;
 5. melaporkan hasil verifikasi;
 6. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim;
 7. memberikan kontribusi yang nyata untuk memajukan kerjasama Tim;
 8. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Tim dan menerima serta melaksanakan keputusan Tim dengan keikhlasan dan rasa tanggung jawab; dan
 9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

- E. Monitoring, Evaluasi : 1. menerima dan memeriksa bahan rencana monitoring dan evaluasi kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek kerja;
2. mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
3. mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja;
4. mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

